



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SALINAN

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 09/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/VIII/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA
UMUM PENGADAAN (SIRUP)**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan pelaksanaan administrasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Sistem Informasi Pengadaan umum pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2017;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2017, tanggal 7 Desember 2016;
3. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

Nama : ERLINA ARIEF, A.Md
NIP : 19861116 200912 003
Pangkat/Gol : Pengatur TK.I/lid
Jabatan : Penyaji Informasi Kepegawaian

KEDUA : Tugas Operator SIRUP sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. Melakukan input data ke SIRUP;
2. Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data kepemimpinan;
3. Melakukan Perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut; dan
5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang sifatnya dikecualikan.

KETIGA : Uang honorarium dibebankan pada bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2017, dan dibayarkan selama 3(tiga) bulan, pada waktu penyelenggaraan kegiatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang ada sehubungan dengan ditetapkan Keputusan dibebankan pada Bagian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 25 Agustus 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum

Neneng Luthfiah Munir

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Sekjen KPU RI, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi-Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan; di Pinrang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Peringgal.